



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 27 / IL /DPMPTSP-PS/XII/2017**

T E N T A N G

**IZIN LINGKUNGAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) UPT
PUSKESMAS TARUSAN NAGARI NANGGALO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. Surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/410/P3K/DLH-PS/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal Permohonan Izin Lingkungan (DPLH) UPT Puskesmas Tarusan.
- b. Bahwa Kegiatan UPT Puskesmas Tarusan Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 660/73-XII/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang rekomendasi atas persetujuan Dokumen DPLH Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tarusan Nagari Nanggalo Kecamatan XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan UPT Puskesmas Tarusan. Dengan luas lahan 5.030 m², luas bangunan 1.361,28 m².
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pasal 11 Ayat 4 menyatakan Bupati/Wali Kota Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala PTSP.
- e. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d, perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Unadang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Kualitas Air Bersih;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :147/Menkes/Per/1/2000 Tentang Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48,Tambahan lembaran Negara Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang jenis rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1980 Tentang K3 Pada Kontruksi Bangunan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :KEP-48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Gangguan);
25. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 66/82/P3K/DLH-PS/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
26. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 660/238 Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 29 Maret 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Menandatangani Penerapan Sanksi Administratif Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan di Kab. Pesisir Selatan.
27. Peraturan Bupati Kab. Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

- Perhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/410/P3K/DLH-PS/VI/2017 Perihal Permohonan Izin Lingkungan.
 2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan Nomor : 660/73-xii/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Rekomendasi Atas Persetujuan Dok. DPLH Kegiatan Pembangunan UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Tarusan Nagari Nanggalo Kecamatan XI Tarusan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEBASTU : Memberikan Izin Lingkungan Kepada :

Nama Dinas : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis Kegiatan : Pembangunan UPT Puskesmas Tarusan.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Painan

Telp/fax : (0756) 21218

Lokasi Kegiatan : Tarusan, Nagari. Nanggalo, Kecamatan. Koto XI Tarusan. Kabupaten Pesisir Selatan.

Luas Lahan : $\pm 5.030 \text{ m}^2$

Luas Bangunan : $\pm 1.361,28 \text{ m}^2$

KEBASTU : Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :

1. Ruang Kepala Puskesmas
2. Ruang Kepegawaian
3. Apotik
4. Ruang TB Baru
5. Ruang Pertemuan
6. Ruang Karcis
7. Ruang Tunggu di Depan Karcis
8. Poli Gizi
9. Poli Gigi
10. Poli Imunisasi
11. Poli MTBS(anak)
12. Ruang Surveilans
13. Gudang
14. Poli KIA
15. Poli BP
16. Poli KB
17. WC 2 Buah
18. Mushalla
19. Ruang Tunggu Poli
20. Lansia
21. Ruang IGD
22. Kamar Mandi
23. Rawat Inap
24. Rumah Dokter Umum
25. Rumah Dokter Umum I' TT
26. Rumah Dokter Gigi
27. Rumah Paramedis
28. Teras Depan R. Tu
29. Teras Depan Poli
30. Teras Belakang Poli
31. Gudang Farmasi

32. Ruang Administrasi/Tata Usaha
33. Ruang Rapat/ Ruang Bersama
34. Ruang Rawat Inap
35. Ruang Poli TB
36. Laboratorium
37. Ruang Perinatologi
38. Ruang Perawat
39. Gudang Penyimpanan Obat
40. Ruang Gizi dan Kesling
41. Ruang Imunisasi
42. Ruang MTBS
43. Ruang Ruangan Pojok Asi
44. Ruang Poli KIA
45. Ruang Poli Umum
46. Ruang KB
47. Ruang Rekam Medis dan Loket
48. Klinik Lansia
49. Ruang UGD
50. Ruang Persalinan
51. Ruang Tunggu dan Lob
52. Rumah Dinas Medis
53. Rumah Dinas Paramedis
54. Mushalla
55. WC
56. Dapur

: Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan wajib memiliki Izin PPLH seperti :

1. Memiliki Izin Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3)
2. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Ke badan Air (IPLC)
3. Mengurus Izin usaha dan / atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya ;

: Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Final Amdal setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat up. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan up Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

: Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan / atau kegiatan.

: Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

: Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait.

: Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Pesisir Selatan ini, dan permohonan perpanjangan izin di ajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

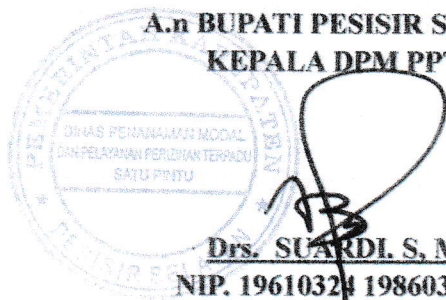
REVISI BILAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 20 Desember 2017

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DEM PPTSP



Drs. SUARDI S. M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
6. Sdr. Camat Koto XI Tarusan
7. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/ 27 / IL /DPMPPTSP-PS/XII/2017

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2017

**TENTANG : IZIN LINGKUNGAN DOKUMEN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) UPT PUSKESMAS
TARUSAN NAGARI NANGGALO KECAMATAN KOTO
XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) UPT PUSKESMAS TARUSAN NAGARI
NANGGALO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

A. PENDEKATAN TEKNOLOGI :

1. Penurunan kualitas udara dan kebisingan harus dikelola dengan baik disekitar lokasi Puskesmas dengan menanam pohon pelindung di sekitar lokasi ;
2. Kegiatan pengujian pondasi sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui ketahanan suatu bangunan terhadap goncangan dan gempa serta angin puyuh atau puting beliung, kekuatan beton harus memenuhi standar yang telah ditentukan apabila terjadi kekurangan / dibawah standar harus ditambah hal ini perlu dilakukan pengawasan terhadap kekuatan bangunan;
3. Tetap mempertahankan ekosistem disekitar Puskesmas yang akan dibangun;
4. Melibatkan masyarakat dalam proses pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

B. PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI :

1. Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan sebelum pelaksanaan proyek kepada tokoh masyarakat dan aparat disekitar rencana kegiatan
2. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (community development) setelah melalui suatu kajian mendalam dan komprehensif berdasarkan kerangka kepedulian sosial kemasyarakatan.

C. PENDEKATAN INSTITUSI :

1. Jaminan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup, baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.
2. Ikut berperan serta bersama aparat setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, terutama yang berada disekitar kegiatan.
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

**A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPMPPTSP**

Drs. SUARDI S, M.Si

NIP. 19610324 198603 1 004